



PUTUSAN
Nomor 3116 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARTINUS TIWU**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 012 RW 004, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
2. **BERTOLOMEUS NONG LEHAN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 012 RW 004, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

EMILIA KONTESA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 012 RW 004, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruben Resi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ruben Resi, S.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Jurusan Wolowona-Lokoboko, RT 01 RW 01, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende terhadap tanah *a quo* yang

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3116 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak Jalan Ahmad Yani, RT 012 RW 004, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende;

3. Menyatakan Penggugat Emilia Kontesa sebagai ahli waris dari Bp. Thadeus Nasus dan Mama Lusia Verderika;
4. Menyatakan tanah sengketa pada posita poin 4 (empat) bersertifikat SHM M.00608 terletak di wilayah Jalan Ahmad Yani, RT 012 RW 004, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende yang luasnya 488 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - utara : dengan saluran air;
 - selatan : dahulu Yulius Lai, sekarang Roxy;
 - timur : dengan Salem Djohar;
 - barat : dengan Umar Lanjar dan Tabita Mengi;adalah milik sah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II (dua) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik M.00608 atas nama Thadeus Nasus kepada Penggugat;
6. Menyatakan penguasaan tanah sengketa milik Penggugat pada posita poin 12 (dua belas) oleh Para Tergugat dengan mengaku sebagai pemilik atas Sertifikat Hak Milik M.00608 oleh Tergugat II (dua) dan Tergugat I (satu) membangun rumah semi permanen di atas tanah bersertifikat merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian:
 - ganti rugi materiil Rp50.000.000,00;
 - ganti rugi imateriil Rp100.000.000,00;
8. Menghukum Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3116 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan bersih serta bebas dari segala beban apapun kepada Penggugat dan bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Ende berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Ende dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.End. tanggal 12 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Emilia Kontesa sebagai ahli waris dari Thadeus Nasus (alm) dan Lusia Verderika (almh);
3. Menyatakan tanah sengketa pada posita poin 4 (empat) bersertifikat SHM M.00608 terletak di wilayah Jalan Ahmad Yani, RT 012 RW 004, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende yang luasnya 488 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - utara : saluran air;
 - selatan : Yulius Lai;
 - timur : Salem Djohar;
 - barat : Umar Lanjar dan Tabita Mengi;adalah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik M.00608 atas nama Thadeus Nasus kepada Penggugat;
5. Menyatakan penguasaan tanah sengketa milik Penggugat pada posita poin 12 (dua belas) oleh Para Tergugat dengan mengaku sebagai pemilik atas Sertifikat Hak Milik M.00608 oleh Tergugat II (dua) dan Tergugat I (satu) membangun rumah semi permanen di atas tanah bersertifikat merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3116 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II, untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan bersih serta bebas dari segala beban apapun kepada Penggugat dan bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT.PG. tanggal 9 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.End. tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 40/PDT/2018/PT.PG. tanggal 9 Mei 2018 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.End. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3116 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 9 Mei 2018 dengan Nomor 40/PDT/2018/PT.KPG. dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi sebagaimana terdapat dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Penggugat sah sebagai anak angkat dari keluarga Alm. Thadeus Nasus dan Almh. Mama Lusya Verderika yang dilakukan secara Adat Sabu;

Bahwa Penggugat adalah anak dari saudara kandung Almh. Mama

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3116 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lusia Verderika/istri Alm. Thadeus Nasus yang tinggal di Sabu sehingga pengangkatan anak dilakukan di Sabu sesuai dengan Adat Sabu, dan kemudian Penggugat dibawa ke Ende sampai sekarang;

Bahwa oleh karena pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dinyatakan sah maka Penggugat dapat mewaris objek sengketa yang merupakan harta gono gini dari Alm. Thadeus Nasus dan Almh. Mama Lusia Verderika;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende untuk mengabulkan gugatan, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARTINUS TIWU dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARTINUS TIWU, 2. BERTOLOMEUS NONG LEHAN** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3116 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3116 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)